



## PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI KEGIATAN *ILLEGAL LOGGING* DI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

Eko Setiawan<sup>1\*</sup>, Ismi Lufina<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

<sup>2</sup> Program Studi Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian  
Universitas Brawijaya

\*Email: [oke.setia@gmail.com](mailto:oke.setia@gmail.com)

### ABSTRACT

Alas Purwo National Park has a variety of potential unique biodiversity and ecosystems, making it important in creating a sustainable relationship with the environment. Threats to the sustainability of conservation areas, one of which comes from illegal logging activities that have been categorized as extraordinary crimes. This article aims to answer problems related to illegal logging, the role of the Forestry Police and its obstacles in tackling illegal logging activities in Alas Purwo National Park. This research uses a qualitative approach in the form of a case study. Data collection methods by observation, in-depth interviews, documentation. Data analysis using interactive models, including the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusions. Various efforts have been made by the Forestry Police to tackle illegal logging activities, but there are still obstacles on the ground. Therefore, this article is expected to be a contribution of thought for policy makers, both at the regional and central levels.

**Keywords:** forestry police, illegal logging, alas purwo national park

### ABSTRAK

Taman Nasional Alas Purwo memiliki berbagai potensi keunikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, sehingga penting dalam menciptakan hubungan berkelanjutan dengan lingkungan. Ancaman akan kelestarian kawasan konservasi, salah satunya berasal dari kegiatan *illegal logging* yang sudah masuk kategori kejahatan luar biasa. Artikel ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait pembalakan liar, peran Polisi Kehutanan beserta hambatanya dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging* di Taman Nasional Alas Purwo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Analisa data menggunakan model interaktif, meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berbagai upaya sudah dilakukan Polisi Kehutanan untuk menanggulangi kegiatan *illegal logging*, namun masih ada hambatan di lapangan. Oleh sebab itu artikel ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pemangku kebijakan, baik tingkat daerah maupun pusat.

**Kata Kunci:** polisi kehutanan, illegal logging, taman nasional alas purwo.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam seluas 23.000 ha dan 65% dari area tersebut merupakan taman nasional (PHKA, 2011). Mayoritas sebesar 30% taman nasional di darat mengalami kerusakan akibat pembalakan liar, perambahan, kebakaran hutan (Kompas, 2012). Hal tersebut tidak lepas dari kebutuhan hidup masyarakat sekitar desa penyangga yang berpotensi menyebabkan terganggunya fungsi kawasan konservasi. Salah satu kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo terletak di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 283/Kpts-11/1992 seluas 43.420 ha memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam karena isinya yang beragam. Tingginya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati yang dimiliki Taman Nasional Alas Purwo, merupakan sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Baik sumberdaya alam hayati dan non hayati membentuk kesatuan ekosistem. Banyak ditumbuhi 584 berbagai jenis tanaman tropis. Kekayaan *biodiversity* sangat potensial bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar desa penyangga. Hutan bagian dari lingkungan hidup terdiri dari sejumlah pepohonan dalam persekutuan alam sebagai anugerah dari Tuhan (Murhaini, 2014).

Hamparan lahan berupa sumberdaya alam hayati yang didominasi pohon, keberadaannya sebagai hutan tetap mempunyai fungsi pokok konservasi (Salim, 2019). Fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (Sarong, 2013). Fungsi ekonomis dapat menghasilkan barang dan jasa, sedangkan fungsi sosial hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat sekitar desa penyangga. Mayoritas bergantung pada sumberdaya dalam kawasan konservasi (Hamdan, Achmad, & Mahbub, 2017; Massiri, Nugroho, Kartodihardjo, &

Soekmadi, 2016; Ristianasari, Muljono, & Gani, 2016). Hutan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan (Iskandar & Nugraha, 2014).

Fungsi hutan lainnya untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan teknologi lingkungan hidup (Renggong, 2019). Sumberdaya hutan sebagai sekumpulan komoditas ekosistem yang saling mempengaruhi (Widartiningsih, 2015). Hutan memberikan banyak manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Akib, 2015). Kata hutan menurut bahasa Belanda berasal dari kosakata *boss*, menurut bahasa Inggris *forrest* yang berarti hamparan luas terdiri dari pepohonan dalam persekutuan alam (Salim, 2014). Kawasan hutan berfungsi sebagai penghasil kayu dan non kayu, pengaturan tata air dan melindungi flora fauna. Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan, maka diperlukan suatu perlindungan dari berbagai gangguan yang menyebabkan hilangnya fungsi hutan (Purbowaseso, 2014). Kerusakan kawasan hutan dipengaruhi oleh pertumbuhan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan secara berlebihan, sehingga hutan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Ricard, 2013).

Masyarakat sangat bergantung kepada sumberdaya hutan, berupa hasil hutan kayu atau bukan kayu serta mencakup benda nabati atau hewani karena mampu memberi nilai ekonomi bagi kehidupannya. Interaksi masyarakat dengan hutan berlangsung secara turun temurun dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan. Hutan dipandang sebagai penyedia berbagai kebutuhan sehari-hari. Hutan secara ekologi merupakan lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar desa penyangga. Mayoritas masyarakat memiliki pendidikan rendah sehingga rentan terhadap pengaruh budaya konsumtif (Ngakan *et al*, 2006). Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak lagi memanfaatkan hasil hutan secara bijaksana,

namun cenderung melakukan perambahan. Penebangan pohon untuk pertanian dan pemukiman baru (Barber *et al*, 1999). Ancaman jangka panjang lainnya berasal dari eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Padahal kelestarian hutan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal.

Kerusakan hutan akibat ulah jahil manusia dalam memanfaatkan hutan tanpa izin dari petugas yang berwenang dapat dikatakan sebagai tindak pidana *illegal logging*. Kosakata *illegal* memiliki arti tidak sah, bertentangan dengan hukum (Garner, 2000). Sedangkan kata *log* memiliki arti batang kayu. Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu tidak legal dan melanggar hukum (Khakim, 2015). Berdasarkan terminologi berasal dari dua suku bahasa yang mempunyai arti pembalakan pemanenan kayu secara tidak sah (Supriyadi, 2013). Kegiatan pengambilan cabang pohon (perencekan) dalam kawasan hutan yang masih berfungsi sehingga kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan. Penebangan dengan melebihi batas imbang ekologis menyebabkan kerusakan secara permanen, mengakibatkan tanah longsor, pengikisan tanah dan banjir (Fakrulloh, 2015). Maraknya tindak pidana *illegal logging* menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial, budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi. Meskipun masyarakat menyadari bahwa praktek *illegal logging* merupakan pemicu terjadinya bencana alam.

Ancaman deforestasi dari kegiatan *illegal logging* marak terjadi beberapa tahun terakhir dengan mengincar kayu yang bernilai tinggi. Sehingga dapat memicu deforestasi, kehilangan biodiversitas, pemanasan global dan terjadinya musibah banjir saat tiba musim penghujan. Para pelaku hanya memikirkan keuntungan yang besar tanpa mepedulikan dampak yang ditimbulkan. Memicu terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerugian material maupun non material, mengancam

keberlangsungan hidup sosial dan budaya masyarakat sekitar. Dari kerusakan hutan mengakibatkan berkurangnya produksi oksigen dan bertambahnya karbondioksida justru dapat mengganggu pernafasan. Indonesia sebagai salah satu penghasil oksigen terbaik di dunia. Namun predikat tersebut hilang akibat penebangan liar yang bertujuan memperoleh keuntungan tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut. Merupakan ancaman nyata bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Sadli, 2016).

Sehingga mendapat perhatian khusus dari berbagai instansi pemerintah dibidang kehutanan, salah satunya peran Polisi Kehutanan (Wartiningsih, 2015). Tindakan Polisi Kehutanan dalam suatu peristiwa yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2016). Perlindungan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memberi informasi aktivitas *illegal logging* (Supriadi, 2016). Jika terus menerus dibiarkan kegiatan *illegal logging* di kawasan Taman Nasional Alas Purwo akan mengalami kerusakan parah jika tidak diimbangi dengan reboisasi. *Illegal logging* penyebab utama kerusakan hutan dan menjadi masalah serius di dunia. Aparat yang berwenang Polisi Kehutanan atau *jagawana* diberi tugas dan tanggungjawab penuh oleh pusat untuk melakukan perlindungan terhadap hutan (Zain, 2017). Kejahatan lingkungan hidup sebagai ancaman keamanan nasional atau global (Cavanagh *et al.*, 2015; Massé & Lunstrum, 2016, Lunstrum, 2014; Duffy, 2016; Duffy *et al.*, 2019; Dongol & Neumann, 2021). Perlu melakukan tindakan preemtif, preventif, represif untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi karena memiliki peran bagi kehidupan. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sesuai pencapaian hasil yang diharapkan.

Beberapa kajian mengenai kegiatan *illegal logging* sudah pernah dilakukan oleh

Hasan (2009) dan Narindrani (2018). Fokus kajian kedua peneliti tersebut hanya membahas penanggulangan kegiatan pembalakan liar hanya dari sisi *fiqh*. Hingga saat ini masih minim penelitian terkait peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging* dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Polisi Kehutanan dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging* dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dari tahun ke tahun permasalahan *illegal logging* tidak pernah selesai dibicarakan dan justru semakin memanas karena penyelesaiannya tidak mencapai titik temu. Fakta yang tidak terbantahkan, bahwa masyarakat yang tinggal disekitar desa penyangga kawasan konservasi mempunyai akses langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Kondisi seperti ini tentu mempunyai dampak positif dan negatif bagi kelestarian hutan. Polisi Kehutanan bertindak sebagai ujung tombak dalam upaya pengamanan kawasan konservasi dalam pemberantasan pencurian satwa dan pembalakan liar. Sebagai aparaturnya, upaya preventif dan represif dalam menjaga kelestarian dan fungsi hutan agar lebih efisien. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian kinerja personil Polisi Kehutanan dengan rasio luas kawasan yang harus dijaga keamanannya. Polisi kehutanan pada saat ini bagai sebuah etalase yang ada lembaganya namun tidak maksimal peranannya. Mengakibatkan kegiatan *illegal logging* kurang mendapat pengawasan dari Polisi Kehutanan, seakan memberikan ruang kepada pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian dapat menghasilkan data berupa tulisan, ucapan, perilaku subyek yang diamati

(Furchan, 2017; Irawan, 2007). Penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk studi kasus dengan fokus pada pengalaman hidup seseorang (Yin, 2003). Menekankan pemahaman kasus tanpa ada generalisasi atas kasus yang diteliti (Alwasilah, 2016). Studi kasus merupakan metode yang unik dalam rumpun ilmu sosial dalam mengeksplorasi masalah dalam fenomena tertentu. Jenis penelitian studi kasus bertujuan untuk menjawab beberapa *issue* dalam dunia nyata, berbasis pada perilaku masyarakat (Polit & Beck, 2004; Borbasi, 2004). Penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk studi kasus untuk mengeksplorasi pemahaman informan tentang berbagai aspek sosial yang berkaitan dengan kegiatan pembalakan liar. Peneliti hanya memotret obyek pada suatu wilayah yang diteliti, kemudian memaparkannya dalam bentuk laporan (Arikunto, 2010). Tujuan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena atau gejala sosial dalam bentuk uraian kata (Sujarweni, 2015).

Lokasi penelitian di kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo karena mengalami kerusakan akibat *illegal logging* yang menyebabkan kerugian dari sisi ekonomi dan ekologi. Padahal disisi lain hutan harus berfungsi ekologis (Ekawati *et al*, 2015). Pemilihan lokasi karena hutan di kawasan konservasi mengalami ancaman serius pembalakan liar, banyak dijumpai kegiatan *illegal logging* sehingga memerlukan peran dan partisipasi Polisi Kehutanan dalam menanggulangi pembalakan liar.

Metode pengumpulan data dalam studi kasus, observasi, wawancara mendalam, dokumentasi untuk menggali data lebih mendalam suatu fenomena tertentu (Robert & Taylor, 2002). Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif dalam bentuk uraian kata bukan angka (Cresswell, 2013). Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian dengan mengamati aktivitas individu dan mencatatnya. Mencatat beberapa aktivitas terselubung

yang bertujuan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penelitian. Pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi suatu peristiwa di kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo. Wawancara mendalam dengan informan untuk mengumpulkan data mengenai pembalakan liar. Mengajukan pertanyaan terbuka yang lebih mendalam suatu topik, berdasarkan jawaban yang diberikan informan (Denzim & Lincoln, 2004). Semua informan dipilih secara sengaja sesuai dengan kebutuhan penelitian (Bungin, 2017). Proses wawancara terhadap Polisi Kehutanan yang bertugas menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo. Begitupun berlangsung terus menerus sampai tuntas hingga datanya sampai jenuh (Sugiyono, 2014). Sedangkan melalui metode dokumentasi peneliti mendapatkan gambar, buku, transkrip, majalah, surat-surat penting tentang aktivitas pembalakan liar. Serta sumber lain yang relevan dengan proses penanganan Polisi Kehutanan terhadap pelaku pembalakan liar.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah disunting selanjutnya dianalisis menggunakan model interaktif. Dalam penelitian proses analisis dilakukan meliputi tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Kegiatan *Illegal Logging* di Taman Nasional Alas Purwo**

Penebangan liar berdampak buruk bagi kelangsungan ekosistem dan menyebabkan permasalahan dari sisi ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Permasalahan ekonomi tidak hanya kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tetapi lebih luas lagi dalam artian hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan.

Permasalahan sosial lebih menitikberatkan pada sikap kurang bertanggungjawab di mana masyarakat sulit membedakan antara yang baik dan buruk. Dari segi budaya, dapat memicu ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku masyarakat setempat terhadap hutan (Arief, 2011). Sejak awal 1970 pemanfaatan hutan memberikan gambaran tidak menggembirakan untuk masa depan Indonesia (Jamaludin, 2016). Kerusakan hutan disebabkan oleh perbuatan manusia (Nurdjanah, 2019).

Paling utama kerugian dari segi lingkungan berupa hilangnya pohon berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir, hilangnya keanekaragaman hayati. Kemampuan pohon dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Dampak yang lebih parah lagi dari kerusakan sumber daya hutan mencapai ambang batas di mana tidak mungkin mengembalikannya kondisi seperti semula. Merusak hutan merupakan kejahatan berupa perilaku menyimpang dan menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial (Moeljatno, 2017). Dampak kerusakan hutan tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar hutan saja, tetapi dalam skala nasional, regional, internasional.

Beberapa kasus kegiatan *illegal logging* di Taman Nasional Alas Purwo, menurut penuturan informan Polisi Kehutanan telah berhasil mengamankan barang bukti 44 batang kayu sonokeling gelondongan. Pelaku *illegal logging* WT (44 tahun), mengaku mengambil kayu sonokeling dari kawasan konservasi. Dampak dari pencurian kayu menyebabkan rusaknya ekosistem sehingga mengakibatkan hutan tidak berfungsi dengan baik. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 2,5 milyar.

Petugas gabungan berhasil menangkap SPN (46 tahun) pelaku pencurian kayu beserta sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan adalah dua unit mobil terbuka jenis *colt diesel* dan *pick up mitsubishi t 120 ss*, gerobak, sejumlah kayu dalam bentuk gelondongan. Petugas gabungan mengendus keberadaan pelaku karena sudah lama masuk daftar pencarian orang atau buronan. Pengungkapan kasus ini berawal ketika hasil patroli rutin Polisi Kehutanan Taman Nasional Alas Purwo pada tanggal 27 Juni 2022. Untuk memberikan efek jera pelaku pembalakan liar segera diproses hukuman pidana.

Saat melakukan patroli rutin di pinggir hutan 18 Oktober 2022, petugas curiga melihat ZN (51 tahun) sedang mengangkat kayu menuju truk yang diparkir ditepi hutan. Petugas berhasil meringkus pelaku karena tidak dapat menunjukkan dokumen sah kepemilikan kayu. Pelaku tidak mengantongi surat-surat tersebut, tanpa perlawanan akhirnya pelaku langsung diamankan beserta barang bukti 34 batang kayu sonokeling dan truk. Pelaku beralih mencuri kayu sendirian, padahal kayu yang dicuri cukup berat jika harus diangkat sendirian. Menurut pengakuannya baru sekali melakukan aksinya, sebenarnya dia sudah tahu kalau ada larangan mengambil kayu di hutan. Motifnya membutuhkan kayu untuk perbaikan rumah, Polisi tidak mempercayai begitu saja penuturan pelaku, kasus ini terus didalami. Atas perbuatannya, ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar.

Polisi berhasil menangkap pelaku pembalakan liar, beserta barang bukti 57 batang kayu mahoni, satu gergaji mesin, mobil *pickup suzuki carry*. Pelaku menjalankan aksinya pada malam hari, menebang pohon menggunakan kapak agar tidak menimbulkan suara keras. Kayu yang sudah dipotong-potong kemudian diangkut menggunakan sepeda untuk keluar hutan, selanjutnya kayu diangkut menggunakan mobil *pickup*. Untuk

mempertanggungjawabkan perbuatannya, tindak pidana pencurian kayu mahoni pelaku dikenakan penjara paling singkat setahun, maksimal lima tahun. Menurut Polisi Kehutanan BA (42 tahun), dampak pencurian kayu mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Total kerugian negara akibat *illegal logging* mencapai 90 juta atau 2,5 juta perbatangnya. Tetapi oleh tersangka hanya dijual 450 ribu perbatang.

Aksi pencurian kayu selanjutnya cukup cerdik untuk mengelabui petugas, pelaku menutupi kayu jati yang dipotong dengan daun ramban agar tidak ketahuan. Pada 18 Februari 2022 aksi pencurian kayu dapat terdeteksi petugas yang melakukan penyisiran di jalan setapak menuju perkampungan. Setelah melakukan penyisiran, petugas kehutanan mencurigai seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor dengan membawa tumpukan daun ramban. Lalu petugas kehutanan menghentikan laju sepeda motor dan melakukan pemeriksaan terhadap tumpukan daun ramban tersebut. Petugas mendapatkan dua batang kayu meranti ilegal berukuran 100-140 cm, satu gergaji. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir 1, 2 juta, ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Pemuda berinisial ME (38 tahun), ditangkap Polisi Kehutanan diduga mencuri kayu akasia di kawasan konservasi Jumat 8 April 2022 sore hari atas informasi warga setempat. Polisi telah mengamankan barang bukti sebanyak 8 batang kayu akasia dan gergaji khusus, sepeda motor modifikasi. Kayu batangan ini rencananya akan diperjualbelikan oleh tersangka dan mengaku melakukan pencurian kayu atas inisiatif sendiri demi meraup keuntungan pribadi.

Kasus lain ketika Tim Polisi Kehutanan Taman Nasional Alas Purwo melakukan patroli rutin pada tanggal 17 November 2022. Petugas berhasil menangkap SB (28 tahun), sedangkan kedua rekannya berhasil kabur dari kejaran petugas. Pihak aparat berhasil mengamankan barang bukti beberapa

batang kayu gelondongan, hp seluler, truk *colt diesel* beserta kunci kontak. Sehari berselang SB langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan dalam rumah tahanan. Hukuman berat menjadi peringatan bagi para pelaku kejahatan lingkungan yang memperkaya diri dari hasil pembalakan liar di kawasan konservasi dan hutan lainnya.

Anggota Perhutani bersama Polisi Kehutanan pada tanggal 21 September 2018 berhasil menggagalkan kegiatan upaya pencurian kayu pinus. Komplotan pencuri melakukan aksinya dengan rapi, mereka menyembunyikan bekas potongan dengan cara ditimbun menggunakan sampah. Sedangkan sisa ranting dahan disingkirkan jauh dari lokasi pemotongan. Kayu pinus tersebut berhasil diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi berhasil membekuk komplotan pencuri karena mendapat informasi dari masyarakat.

Dari uraian beberapa kasus pencurian kayu di atas, maka perlu dilakukan upaya pencegahan preventif, penanggulangan represif dan monitoring (deteksi). Tindakan preventif bersifat strategis berorientasi jangka panjang ke depan melalui pemberdayaan masyarakat. Pengembangan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat diberikan intensif jika dapat memberikan informasi kepada petugas jika melihat kegiatan pencurian kayu. Tindakan represif penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga ke pengadilan. Diharapkan tindakan represif dapat memberikan efek jera dan sanksi yang berat bagi pelaku *illegal logging*. Tindakan deteksi dilakukan melalui kegiatan patroli inspeksi tempat-tempat yang diduga terjadi pembalakan liar.

Salah satu pilar perlindungan kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Alas Purwo, diwujudkan dalam berbagai kegiatan pengamanan yang

bersifat preemtif, preventif, represif, partisipatif. Perlindungan hutan secara preemtif, berupa teguran yang bersifat pengarahan dan pembinaan. Memberi nasehat kepada masyarakat sekitar desa penyangga sehingga hubungan tetap harmonis agar dapat menarik simpati dengan tujuan agar tidak berbuat kerusakan pada sumberdaya hutan. Kerjasama yang terjalin dengan baik dapat menciptakan kebersamaan dalam melindungi hutan.

Perlindungan preventif berorientasi ke depan sifatnya strategis sebagai bentuk pengamanan di bidang kehutanan, melalui penjagaan dan patroli. Penjagaan, baik fungsional maupun gabungan dengan cara menempatkan petugas keamanan dalam pos penjagaan dalam rangka pengawasan dalam kawasan hutan. Patroli bentuk pengamanan baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan langkah penindakan tindak pidana *illegal logging*. Patroli atau perondaan dalam kawasan konservasi untuk mencegah terjadinya pembalakan liar (Santoso, 2020). Apabila mendapat informasi tindak pidana kejahatan kehutanan segera mengambil langkah tindakan tegas agar pelaku merasa kapok tidak mengulangi perbuatannya. Pendekatan kepada masyarakat sekitar desa penyangga karena gerbang utama untuk menolak praktek pembalakan liar. Sehingga mampu menyadarkan akan arti pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia.

Pengamanan represif berupa pengamanan barang bukti dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan hutan. Tindakan represif dalam rangka tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan dibidang kehutanan. Kemanfaatan dalam penegakan hukum dalam rangka mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia (Wantu, 2012). Faktor kebudayaan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum (Soekanto, 2013). Masing-masing komponen dalam penegakan hukum tidak boleh ada fragmentasi, sehingga tercapai kepastian hukum (Chandra, 2015). Penegakan hukum harus dilihat bagaimana

sistem dan organisasinya bekerja (Reckless, 2004). Agar membuat pelaku kejahatan dibidang kehutanan merasa jera dan tidak mengulangi kejahatan. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat (Yusuf & Makarawo, 2012). Sebagai upaya perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum (Sutiyo, 2010).

Perlindungan partisipatif dalam rangka menjaga hutan dari berbagai gangguan yang dapat merusak sumberdaya alam. Konsep pengamanan hutan berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan pemahaman, bahwa masyarakat sekitar desa penyangga telah memahami karakteristik potensi kawasan hutan. Pengamanan partisipatif yang dilakukan oleh aparat kehutanan dengan dukungan instansi terkait dengan prinsip berdaya guna. Sejauh ini masyarakat sekitar kawasan konservasi menjadi mitra Polisi Hutan cukup efektif mampu mencegah bentuk pelanggaran dibidang kehutanan.

### **Faktor Penghambat Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Kegiatan *Illegal Logging* di Taman Nasional Alas Purwo**

Setiap lembaga Pemerintah dalam menghadapi segala permasalahan pasti menemui berbagai kendala. Berbagai hambatan yang ada dalam suatu instansi terkait kendala berasal dari luar dapat menghambat jalannya program perencanaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perencanaan yang sudah matang pasti akan mengalami hambatan, sekaligus menjadikan pemikiran bersama untuk mencari jalan keluar. Adapun hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging*, sebagai berikut:

- a. Luas wilayah dengan jumlah personil Polisi Kehutanan

Mengingat luas wilayah kawasan konservasi tidak seimbang dengan jumlah personil, sehingga berdampak pada personil Polisi Kehutanan mengalami kesulitan

dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh Resort Taman Nasional Alas Purwo. Mengakibatkan kegiatan *illegal logging* kurang mendapat pengawasan dari Polisi Kehutanan, seakan memberikan ruang kepada pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya. Jumlah personil Polisi Kehutanan yang terbatas tidak sebanding dalam melakukan pengawasan untuk area seluas 43.420 ha. Sehingga menyulitkan petugas dalam menjalankan tugas melakukan pengawasan di lapangan. Dihadapkan dengan kenyataan alam dan medan terjal sehingga memerlukan tenaga ekstra untuk dapat melaksanakan tugas sesuai target yang telah ditentukan. Pengamanan kawasan konservasi harus dilakukan dengan sarana dan prasarana khusus tetapi yang tersedia kurang memadai tidak sesuai dengan kemajuan teknologi. Sarana dan prasarana yang dimiliki terdiri dari, 25 pucuk senjata api jenis laras panjang dan pendek dan amunisi, 4 perahu motor *speedboat*, 2 unit mobil patroli Isuzu D-max, 19 alat komunikasi, 2 alat navigasi.

Pelaksanaan dalam pengamanan dan perlindungan untuk mencegah pelanggaran di Taman Nasional Alas Purwo, mempunyai 22 Personil dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya 1 personil saja. Hal tersebut disebabkan banyaknya Polisi Kehutanan yang purna tugas sehingga kekurangan personil. Maka perlu penambahan beberapa personil untuk mempercepat dalam mengambil kebijakan di lapangan dalam menangani masalah. Optimalisasi upaya perlindungan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, dana, pemberdayaan sumberdaya manusia yang memadai. Selain ketersediaan sarana prasarana fisik juga diperlukan ketersediaan sarana penunjang berupa perangkat lunak upaya pengamanan untuk menunjang kelestarian sumberdaya alam.

- b. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo

Kurangnya rasa kepedulian masyarakat sekitar desa penyangga terhadap kawasan konservasi membuat kegiatan *illegal logging* masih berlanjut. Mayoritas masyarakat yang tinggal disekitar Taman Nasional Alas Purwo berada di bawah garis kemiskinan, menjadi hambatan dalam menanggulangi pembalakan liar. Hal ini disebabkan masyarakat sekitar melakukan pembalakan liar sering berpindah-pindah tempat dan sudah menjadi mata pencahariannya. Kesadaran masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya kehadiran hutan (Wartiningih, 2015). Faktor rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan praktek *illegal logging* sulit di atasi.

Padahal dampak paling nyata dari kegiatan *illegal logging* adalah *global warming* yang sedang mengancam dunia, menimbulkan kekalutan dan ketakutan traumatik mendalam. Sebagaimana diketahui bersama hutan di Indonesia menjadi paru-paru dunia dengan keanekaragaman hayati yang beragam, memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup organisme. Lebih dari sekedar komponen lingkungan hidup, sehingga keberadaannya perlu mendapat perlindungan (Sunarso, 2016).

#### c. Terbatasnya sarana dan prasarana

Selain terbatasnya jumlah personel petugas pengawasan, juga kekurangan sarana dan prasarana pendukung. Saat ini hanya ada satu mobil patroli, 25 senjata api terdiri dari laras panjang dan pendek yang dimiliki tentu masih sangat minim tidak sebanding dengan luasan area hutan yang akan di awasi. Kendaraan yang dimiliki berupa kendaraan biasa yang hanya bisa digunakan pada kondisi medan yang baik. Padahal jalan menuju kawasan hutan rata-rata dalam keadaan buruk dan hanya dapat dilalui dengan kendaraan khusus, terlebih saat musim hujan tiba. Biasanya kegiatan ini berlangsung di ujung kawasan dan sangat sulit dijangkau oleh personil di lapangan akibat medan sulit.

Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana menjadi bagian terpenting. Semua peralatan Polisi Hutan hampir semuanya sudah terpenuhi, namun dari sisi kuantitas masih kekurangan beberapa senjata api dan amunisi. Masih menjadi kendala belum tersedianya tempat penyimpanan barang bukti dan ruang tahanan yang memadai. Demikian juga kekurangan sarana mobilisasi, baik mobil maupun sepeda motor banyak yang perlu diperbaharui karena faktor usia kendaraan sudah berumur lebih dari 10 tahun.

#### d. Meningkatnya modus operandi pelaku *illegal logging*

Dalam melancarkan aksinya para pelaku *illegal logging* menggunakan modus operandi untuk mengelabui petugas. Para pelaku melancarkan aksinya saat tidak ada kegiatan patroli Polisi Hutan serta melakukan aksinya setelah jadwal patroli telah lewat. Para pelaku semakin profesional dengan cara mempelajari peta kawasan hutan terlebih dahulu dalam menyelundupkan kayu hasil kejahatan, sehingga tidak terdeteksi Polisi Hutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan *illegal logging* termasuk kategori kejahatan luar biasa. Bisa berdampak buruk terhadap kerusakan ekologi, ekonomi, sosial, budaya. Dampak kerusakan hutan tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar hutan saja, tetapi dalam skala nasional, regional, internasional. Salah satu pilar perlindungan kawasan konservasi dari kegiatan *illegal logging*, memerlukan pengawasan dan penjagaan dari Polisi Hutan. Diwujudkan dalam berbagai kegiatan pengamanan yang bersifat preemtif, preventif, represif, partisipatif. Sedangkan berbagai kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kegiatan *illegal logging*, terkait luas

wilayah tidak sebanding dengan jumlah personil polisi hutan, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo, terbatasnya sarana dan prasarana, meningkatnya modus operandi pelaku *illegal logging*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan rasa terima kasih kepada siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini tanpa terkecuali. Khususnya LPDP atas operasional pembiayaan selama penelitian berlangsung, pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo, Polisi Kehutanan Resort Rowobendo dan Pancur, masyarakat sekitar desa penyangga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akib. 2015. Hukum Lingkungan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Arifin. 2011. Hutan dan Kehutanan. Jakarta: Kanisius.
- Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barber, Charles Victor & Johnson, Nels C & Hafild, Emmy, 1999. Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Borbasi, S. 2004. Navigating The Maze Of Nursing Research: An Interactive Learning Adventure. Australia: Elsevier.
- Bungin, Burhan. 2017. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Cavanagh, C. J., Vedeld, P. O., & Trædal, L. T. (2015). Securitizing REDD+? Problematizing the emerging illegal timber trade and forest carbon interface in East Africa. *Geoforum*, 60, 72–82.
- Chandra, Ujang. 2015. Illegal Logging dan Penegakan Hukumnya. Bandung: Bungo Abadi.
- Creswell, John W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. & Lincoln, Y. 2004. Handbook Of Qualitative Research. California: Sage Publication.
- Dongol, Y., & Neumann, R. P. 2021. State making through conservation: The case of post-conflict Nepal. *Political Geography*, 85(March), 102327.
- Duffy, R. 2016. War, by conservation. *Geoforum*, 69, 238–248. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2015.09.014>.
- Duffy, R., Mass´e, F., Smidt, E., Marijnen, E., Büscher, B., Verweijen, J., Ramutsindela, M., Simlai, T., Joanny, L., & Lunstrum, E. 2019. Why we must question the militarisation of conservation. *Biological Conservation*, 232, 66–73.
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sylviani, S. E., & Hakim, I. 2015. Kajian tinjauan kritis pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Policy Brief, 9 (1).
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2015. Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: Rajawali.
- Furchan, Arif. 2017. Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Garner. 2000. *Black Law Dictionary*.  
Dalas: West Group.
- Hamdan, H., Achmad, A., & Mahbub, A. S.  
2017. Persepsi Masyarakat  
Terhadap Status Kawasan Suaka  
Margasatwa Ko'mara Kabupaten  
Takalar. *Jurnal Hutan Dan  
Masyarakat*, 9(2), 105.  
doi:10.24259/jhm.v9i2.2974.
- Hasan, S. 2009. Menakar Illegal Logging:  
Fiqh Lingkungan Hidup. *Jurnal  
Hukum Islam*, 1(1), 60-78.
- Irawan P. 2007. *Penelitian Kualitatif dan  
Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*.  
Depok: Fisip Universitas  
Indonesia.
- Iskandar, Untung & Nugraha, Agung. 2014.  
*Politik Pengelolaan Sumber Daya  
Hutan: Issue dan Agenda  
Mendesak*. Yogyakarta: Debut  
Press.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. *Dasar-  
Dasar Patologi Sosial*. Bandung:  
Pustaka.
- Khakim, Abdul. 2015. *Pengantar Hukum  
Kehutanan Indonesia*. Bandung:  
PT. Citra Aditya Bakti.
- Kompas, 2012. Taman Nasional Rusak  
Parah. *Artikel daring*. URL:  
<http://tekno.kompas.com/read/2012/04/19/01422024/taman.nasional.ru.sak.parah>.
- Lunstrum, E. 2014. Green militarization:  
Anti-poaching efforts and the  
spatial contours of kruger national  
park. *Annals of the Association of  
American Geographers*, 104(4),  
816–832.
- Mass'e, F., & Lunstrum, E. 2016.  
Accumulation by securitization:  
Commercial poaching, neoliberal  
conservation, and the creation of  
new wildlife frontiers. *Geoforum*,  
69, 227–237.
- Massiri, S. D., Nugroho, B., Kartodihardjo,  
H., & Soekmadi, R. 2016.  
Preferensi Dan Motivasi  
Masyarakat Lokal Dalam  
Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di  
Taman Nasional Lore Lindu,  
Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal  
Manusia dan Lingkungan*, 23(2),  
215. doi:10.22146/jml.18793.
- Miles, Matthew B. and A. Michael  
Huberman. 2015. *Qualitative Data  
Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Moeljatno. 2017. *Asas-Asas Hukum  
Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Hukum  
Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang  
Grafika.
- Narindrani, F. 2018. *Upaya Masyarakat  
Dalam Pencegahan dan  
Pemberantasan Pembalakan Liar di  
Indonesia*. De Jure: *Jurnal  
Penelitian Hukum*, 18(2), 241-256.
- Ngakan, P. Oka, H. Komaruddin, A.  
Achmad, Wahyudi, Tako, Akhmat.  
2006. Ketergantungan, Persepsi dan  
Partisipasi Masyarakat terhadap  
Sumberdaya Hayati Hutan: Studi  
Kasus di Dusun Pampli Kabupaten  
Luwu Utara, Sulawesi Selatan.  
Center For International Forestry  
Research. Jakarta.
- Nurdjanah, G.M. 2019. *Korupsi dan Illegal  
Logging dalam Desentralisasi  
Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- PHKA. 2011. *Direktur Jenderal  
Perlindungan Hutan dan Konservasi  
Alam*. 2011b. *Peraturan Direktur  
Jenderal Perlindungan Hutan dan  
Konservasi Alam Nomor: P.6/IV-*

- SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam.
- Polit, D. & Beck, C. (2004). *Nursing Research: Principle and Methods*. (7th edition). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
- Purbowaseso, Bambang. 2014. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Reckless, Walter. C. 2004. *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi (Papararan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Renggong, Ruslan. 2019. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ricard. 2013. *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Alumni Bandung.
- Ristianasari, R., Muljono, P., & S. Gani, D. 2016. Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 173–185.  
doi:10.20886/jsek.2013.10.3.173-185.
- Robert, K & Taylor, B. 2002. *Nursing Research Process: An Australian Perspective*, (2nd edition). Australia: Nelson Australia Pty.
- Sadli, Saparina. 2016. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salim, H.S. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H. 2019. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok: Rajawali Press.
- Santoso, Achmad. 2020. *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*. Jakarta: Center For Enviromental Law.
- Sarong, Idris. 2013. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunarso, Siswanto. 2016. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. 2016. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi. 2013. *Hukum Kehutanan dan Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Wantu, Fence. 2012. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wartiningsih. 2015. *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press.
- Widartiningsih. 2015. *Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press.
- Yin, R. 2003. *Case Study Research: Design and Methods*. (3rd edition). California: Thousands Oaks.
- Yusuf, Abdul Muis & Makarawo, Mohamad Taufik. 2012. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zain. 2017. *Hukum Lingkungan Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.